

PENELITIAN PERSAMBUNGAN SANAD HADIS

Oleh: *Firdaus**

Abstrak

Berdasarkan kesepakatan ulama kritikus hadis bahwa criteria suatu hadis dengan kualitas shahih adalah : 1) persambungan sanad; 2) seluruh periwayatnya bersifat adil; 3) seluruh periwayatnya bersifat dhabith; 4) terhindar dari syadz; dan 5) terhindar dari 'illat. Pada setiap unsur tersebut memiliki kaidah tersendiri. Pembahasan utama dalam tulisan ini mengacu kepada kaidah pertama yaitu tentang persambungan sanad. Hasil kajian menunjukkan, Hadis-hadis yang memiliki sanad bersambung biasa diistilahkan dengan hadis muttashil atau musnad. Untuk mengetahui bersambung atau terputusnya sanad dalam suatu hadis, ada beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu: 1) mencatat se seluruh nama periwayat dalam sanad hadis; 2) menelusuri sejarah, kualitas pribadi dan kapasitas intelektual masing-masing periwayat; dan 3) meneliti shighat al-tahammul wa al-ada' yang menghubungkan antar periwayat hadis dalam satu sanad.


Kata Kunci : hadis, sanad, persambungan, periwayat

PENDAHULUAN

Para ulama kritik hadis telah menetapkan beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sanad yang berkualitas sahih. Kriteria-kriteria atau syarat-syarat tersebut adalah: (1) Sanad bersambung (اتصال السند); (2) Seluruh periwayat bersifat adil; (3) Seluruh periwayat bersifat dhabith, (4) Terhindar dari syaz; dan (5) terhindar dari 'illat.¹ Dari kelima kriteria ini, tiga kriteria, yaitu: 1, 2 dan 3 berkaitan dengan sanad dan dua kriteria (4 dan 5) berkaitan dengan matan. Tiap-tiap kriteria ini memiliki unsur-unsur atau kaedah-kaedah tersendiri.

* Dosen DPK STAI Muhammadiyah Sinjai

¹Abû 'Abd Allah Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥîm al-Sakhâwî, *Fath al-Mugîts bi Syarḥ Alfîyyath al-Hadîts li Husain al-'Irâqî*, juz II (Cet. II; t.tp.: Dâr al-Imrân al-Thabarî, 1412 H./1992 M.), h. 25; Jalâl al-Dîn 'Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tadîb al-Râwî fî Syarḥ Taqrîb al-Nawawî* (cet. III; Madinah; Maktabath al-'Ilmiyah bi Madinah al-Munawwarah, 1392 H./1972 M.), h. 63; Muḥammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî (dikenal dengan al-Qâsimî), *Qawâid al-Taḥdîts Mîn Funûn Mushthalah al-Hadîts* (t.tp: tp., t.th.), h. 79; Abû 'Amr 'Utsmân ibn 'Abd al-Raḥmân al-Zahrawî Ibn al-Shalâh, *Ulûm al-Hadîts li ibn al-Shalâh* (Cet. II; t.t.: Makatabath al-'Ilmiyah bi Madinah al-Munawwarah, 1973), h. 10; Aḥmad ibn Ḥajar al-'Asqalâni, *Nuzḥath al-Nazhar Syarḥ Nukhbath al-Fikr Fî Mushthalah al-Hadîts* (Kairo: Maktabath Ibn Taymiyah, 1990), h. 25; M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Timjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 111.



Pada pembahasan ini, hanya kriteria pertama yang akan dibahas lebih jauh, kecuali kriteria pertama memiliki kaitan yang tidak bisa diabaikan dengan kriteria-kriteria lainnya, maka kriteria-kriteria lain tersebut akan dibahas pula.

PEMBAHASAN

A. Kaedah-Kaedah Persambungan sanad

Persambungan sanad (اتصال السند) adalah salah satu dari beberapa unsur yang sangat penting untuk menentukan kesahihan sanad hadis. Yang dimaksud dengan persambungan sanad di sini adalah setiap periwayat hadis telah menerima riwayat dari periwayat di atasnya. Keadaan ini berlangsung dari awal sampai akhir sanad.² Kemuttasilan ini diperlukan untuk memastikan matan yang diriwayatkan memang berasal dari Nabi SAW yang telah berjarak puluhan generasi dengan ummat Islam saat ini. Keterputusan sanad atau tidak terbuktinya seorang periwayat menerima riwayat dari periwayat di atasnya mengakibatkan riwayat tersebut tertolak.

Hadis-hadis yang memiliki sanad bersambung biasa diistilahkan dengan hadis *muttashil* atau *musnad*. Kedua istilah ini memiliki makna yang hampir sama. Sebaliknya, hadis-hadis yang memiliki sanad terputus biasa diistilahkan dengan hadis *munqathi'*, *mursal*, *mu'allaq*, *muaddal*, *mudallas*. Kelima istilah yang terakhir ini menerangkan letak dan jumlah periwayat yang terputus dalam sanad.

Hadis *muttashil* adalah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada Nabi maupun sampai kepada sahabat Nabi saja.³ Jadi hadis *muttasil* ada yang *marfû'* (disandarkan kepada Nabi) dan ada yang *mawqûf* (disandarkan kepada sahabat Nabi saja). Sedangkan hadis *musnad* adalah hadis yang sanadnya bersambung dan persambungannya itu disandarkan kepada Nabi saja. Menurut Abû 'Umar ibn 'Abd al-Barr, hadis *musnad* adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW secara khusus, baik sanadnya bersambung maupun tidak.⁴ Jadi, hadis *musnad* tidak selamanya *muttashil*, tapi terkadang *munqathi'*. Demikian pula kualitasnya, kedua hadis ini tidak selamanya sahih, tapi terkadang hasan bahkan dha'if. Kualitasnya tergantung pada kualitas pribadi periwayat.


Adapun yang dimaksud dengan hadis *munqathi'* adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung (terputus) di bagian mana saja. Demikian definisi ini dikemukakan oleh fuqaha, al-khathîb, Ibn 'Abd al-Barr, dan ulama hadis.⁵ Tempat keterputusan sanad itu tidak tertentu, apakah di bagian awal sanad, tengah ataupun di akhir sanad. Dengan demikian, hadis *munqathi'* meliputi pula hadis *mursal*, *mu'allaq* dan *mu'dhal*. Tetapi ulama *al-muta'akhhirîn* mendefinisikan dan menggunakan istilah hadis *munqathi'* sebagai satu bagian yang berbeda dengan hadis *mursal*, *mu'allaq*, dan *mudh'al*. Mereka mengkhususkan hadis

²Ibn al-Shalâh, *op. cit.*, h. 40; Ibrâhîm al-Sûqî al-Sakhâwî, *Mushthalah al-Hadîts* (Kairo: Syarikath al-Tibâ'at al-Fanniyath al-Muttahidah, t.th.), h. 15; Muḥammad al-Sabbâg, *al-Hadîts al-Nabawî* (t.t.: Maktabath al-Islâmî, 1972), h. 162; Shubḥî al-Shalih, *'Ulûm al-Hadîts wa Mushthalah uhû* (Cet. I: Bairut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1959), h. 145.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵Al-Suyûthî, *op. cit.*, h. 207.



munqathi pada hadis yang gugur salah seorang periwayatnya sebelum sahabat di satu tempat, dengan catatan bahwa periwayat yang gugur di satu tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad.⁶ Kata “salah seorang periwayatnya” dalam definisi yang terakhir ini membedakan dengan hadis *mu’dhal* demikian pula batasannya pada “sebelum sahabat” membedakan dengan hadis *mursal* dan ketentuan “tidak terjadi pada awal sanad” membedakan dengan hadis *mu’allaq*.

Selanjutnya, hadis *mursal* adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang tabi’in, baik tabi’in besar maupun tabi’in kecil.⁷ Seperti seorang tabi’in mengatakan “Rasulullah SAW bersabda demikian”. Tabi’in tersebut langsung menyandarkan hadis pada Rasul SAW tanpa menyandarkannya kepada sahabat terlebih dahulu. Tabi’in dalam hal ini tidak dibedakan, apakah tabi’in besar atau tabi’in kecil.

Selain itu, ada ulama seperti al-Zuhrî, Abû Hazîm, Yahyâ ibn Sa’id al-Anshârî membedakan tabi’in besar dan tabi’in kecil dan mensyaratkan, bahwa pada hadis *mursal* harus tabi’in besar yang menyandarkannya langsung kepada Nabi. Sedangkan jika tabi’in kecil yang menyandarkannya langsung kepada Nabi, maka hadis tersebut bukan *mursal* tapi *munqathi*, karena pada umumnya tabi’in kecil menerima hadis dari tabi’in besar dan tidak langsung dari Nabi.⁸ Dalam hal ini, ulama fiqih dan ushul tidak membedakan apakah yang menyandarkan hadis itu tabi’in besar atau tabi’in kecil atau selain dari tabi’in sekalipun, termasuk hadis *mursal*.⁹ Tampaknya, mereka juga tidak membedakan hadis *mursal* dengan hadis *munqathi*.

Periwayat yang menggugurkan sahabat terkadang sahabat juga. Sahabat tersebut tidak menerima langsung hadis dari Nabi, tapi melalui sahabat lain. Namun, ketika ia meriwayatkan hadis tersebut, ia menyandarkannya langsung kepada Nabi. Hadis yang sanadnya seperti ini dinamakan *mursal shahi*. Mayoritas ulama tidak meragukan kejujuruhan dan tetap mengakuinya sebagai hadis sahih, asalkan sanad sebelum sahabat dalam keadaan bersambung. Ini tidak terlepas dari pengakuan dan keyakinan mereka terhadap sahabat, bahwa mereka itu adil dan jujur. Berbeda jika yang menyandarkan hadis itu adalah tabi’in, secara umum, mayoritas ulama menilainya lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Selanjutnya, hadis *mu’allaq* adalah hadis yang pada awal sanadnya gugur seorang periwayat atau lebih, secara berturut-turut.¹⁰ Keterputusan sanad ditekankan pada awal sanad. Jadi sekiranya keterputusan sanad terjadi bukan pada awal sanad atau terjadi di beberapa bagian sanad dengan tidak berurutan, maka hadis tersebut tidak dinamakan hadis *mu’allaq*. Contoh: Imam al-Syafi’i berkata: قال عمر, قال نافع, قال مالك. Apabila Imam al-

⁶Nur al-Dîn ‘Itr, *Muhâj Naqd Fi ‘Ulûm al-Ĥadîts* (Cet. III; Bimasyq; Dâr al-Fikr, 1992), h. 368; Badrân Abû al-‘Aynayin Badrân, *al-Ĥadîts al-Nabawî al-Syarîf Tarîkhuhû wa Mushthalah uhû* (Iskandariyah: Dâr al-Ma’arif, 1983), h. 62.

⁷al-Sakhâwî, *op. cit.*, h. 77; Ibn al-Shalâh, *op. cit.*, h. 47; Muḥammad Ajâj al-Khathîb Ushûl al-Ĥadîts ‘Ulûmuhu wa mushthalah uhû (t.t.: Dâr al-Fikr, 1975), h. 337.

⁸Muḥammad al-Sabbat, *op. cit.*, h. 172; al-Suyûthî, *op. cit.*, h. Juz I, 196; Ibn al-Shalâh *op. cit.*, h. 48; al-Sakhâwî, *op. cit.*, h. 28.

⁹Ibn al-Shalâh, *loc. cit.*

¹⁰Muḥammad al-Sabbâg, *op. cit.*, h. 186; Shubḥî al-Shalih, *op. cit.*, h. 357; al-Sakhâwî, *op. cit.*, h. 25.

Syafi'i berkata: قال عمر, maka yang digugurkan adalah Mâlik (satu orang) dan terjadi di awal sanad. Dan jika Imam al-Syafi'i berkata: قال عمر, maka periwayat yang digugurkan adalah Mâlik dan Nafi' secara berurutan, dan apabila Imam al-Syafi'i langsung berkata: قال رسول الله, maka semua sanad digugurkan secara berturut-turut.

Hadis *mu'allaq* artinya hadis yang bergantung. Dinamakan demikian karena periwayat hadis *mu'allaq* digugurkan pada wal sanad, sehingga hadis tersebut tergantung bagaikan atap yang tidak memiliki penyangga, atau memiliki penyangga, tapi tidak sampai di tanah (tergantung-gantung).

Pada dasarnya, hadis *mu'allaq* adalah *mardud* karena tidak memenuhi kriteria hadis sahih, yaitu *ittishal al-sanad*. Apalagi jika periwayat yang digugurkan itu tidak diketahui keadilan dan *ke-dhabit*-annya.¹¹ Tetapi para ulama menghukumnya sebagai hadis yang *maqbul* jika hadis *mu'allaq* tersebut terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Mereka telah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis *mu'allaq* dalam kedua kitab tersebut. Dalam penelitian mereka itu, periwayat yang digugurkan pada sanad awal tersebut adalah orang yang dapat dipercaya karena keadilan dan *ke-dhabit*-annya. Dengan demikian, hadis *mu'allaq* tidak selamanya *mardud*, tergantung pada kualitas pribadi periwayat yang menggugurkan dan periwayat yang digugurkan.

Dalam kaitan ini pula, hadis-hadis *mu'allaq*, terutama yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, biasanya menggunakan *shîgat-shîgat*, ذكر, قيل, حكي, قال, ذكر, حكي sebelum periwayat pada awal sanad.¹²

Selanjutnya yang dimaksud dengan hadis *mu'dhal* adalah hadis yang pada mata rantai rawinya terdapat dua periwayat atau lebih yang gugur dalam satu tempat, baik pada awal sanad, tengah ataupun akhir sanad.¹³ Misalnya, Mâlik meriwayatkan suatu hadis dan langsung menyandarkannya pada Mu'âdz bin Jabal. Antara malik dengan Mu'âdz bin Jabal berselang dua periwayat. Karenanya, riwayat atau hadisnya disebut *mu'dhal*.

Dari segi tempat gugurnya dua periwayat atau lebih, hadis *mu'dhal* memiliki persamaan dengan hadis *mu'allaq*, jika dua periwayat yang gugur itu pada awal sanad, dan *munqathi'* dari satu segi jika dua periwayat yang gugur itu bukan pada awal sanad atau tidak berurutan.¹⁴

Terdapatnya dua periwayat yang gugur dalam sanad, menjadikan keterputusan sanad hadis sangat parah. Karena itu, hadis *mu'dhal* sangat lemah dan *ke-da'if*-annya sulit tertolong.


Adapun jenis terakhir dari hadis yang terputus sanadnya adalah hadis *mudallas*. Menurut istilah, hadis *mudallas* adalah hadis yang periwayatnya digugurkan atau dibuang karena lemah, kemudian hadis itu disandarkan kepada guru-gurunya atau periwayat di atasnya yang *tsiqat*, atau memberikan gelar atau sifat, yang sebenarnya, gelar atau sifat itu

¹¹al-Sakhâwî, *loc. cit.*; Maḥmûd al-Thaḥḥân, *Taysîr Mushthalah al-Ḥadîts* (Cet. II; Bairut: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1979 M.), h. 69.

¹²al-Suyûthî, *op. cit.*, h. 220; Muḥammad Ajâj al-Khathîb, *op. cit.*, h. 358; Shubḥî al-Shaliḥ, *op. cit.* h. 225.

¹³al-Sakhâwî, *op. cit.* h. 26-27; Nur al-Dîn 'Itr, *op. cit.*, juz II, h. 378

¹⁴Muḥammad al-Sabbâg, *op. cit.*, h. 176; Maḥmûd Thaḥḥan, *op. cit.*, h. 75; al-Suyûthî, *op. cit.*, juz II, h. 211; Muḥammad Ajâj al-Khathîb, *op. cit.*, h. 340



tidak dimilikinya, sehingga hadis yang diriwayatkan itu tampak kuat dari luar.¹⁵ Karena itu secara sederhana, Mahmūd Tahhan mengatakan bahwa hadis *mudallas* itu menyamarkan suatu cacat dalam sanad dan memperbaiki bagian luarnya.¹⁶

Dilihat dari segi penggunaan periwayat karena dianggap dha'if atau pemberian laqab dan sifat kepada periwayat tempat ia mengambil hadis, sehingga sanad hadis tersebut seolah-olah tidak tercatat, maka secara umum hadis *mudallas* dapat dibagi dua macam saja, yaitu *tadlis al-isnad* dan *tadlis al-syuyukh*.

Tadlis al-isnad adalah periwayat hadis mengaku telah menerima hadis dari orang yang pernah bertemu atau sezaman dengannya, padahal periwayat tempat ia menyandarkan hadis tidak pernah bertemu atau pernah, tapi tidak atau diragukan pernah terjadi hubungan kegiatan penyampaian dan penerimaan hadis antara mereka.¹⁷ Penyembunyian periwayat yang dilakukan oleh seorang periwayat hadis sangat tercela, karena menipu orang lain supaya hadis yang diriwayatkannya tampak kuat dan dapat diterima.

Biasanya orang yang *mudallas* menggunakan ungkapan atau *shîgat* seperti قال عن dan قال ketika menyampaikan hadis-hadisnya.¹⁸ Dengan penggunaan *shîgat* ini, hadis yang diriwayatkannya seolah-olah telah didengar langsung dari periwayat tempat ia menyandarkan hadis. Apabila ungkapan atau *shîgat* lain seperti سمعت dan حدثني yang digunakan oleh periwayat *mudallis*, maka ia tidak hanya disebut *mudallis*, tapi *al-kadzdzâb*, yang riwayatnya tidak perlu lagi diperhatikan. Karena dengan menggunakan *shîgat* seperti سمعت dan حدثني menunjukkan secara tegas, bahwa ia (*mudallis*) telah mendengar langsung hadis itu dari guru tempat ia menyandarkan riwayat. Namun setelah diadakan penelitian, ternyata ia (*mudallis*) tidak pernah mendengar atau menerima hadis dari guru tempat ia menyandarkan hadisnya itu atau pernah menerima hadis dari guru tersebut, tapi bukan hadis (*tadlis*) yang disampaikannya itu. Contoh hadis *tadlis al-isnad*:

أبو عوانة الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان في النار ينادى: يا حنان يا منان.

Ketika Abû 'Uwanah bertanya kepada al-A'masy, apakah anda telah menerima hadis ini dari Ibrahim: A'masy menjawab: tidak, tapi saya menerimanya dari ayahnya (Hakin ibn Jubair). Jadi al-A'masy mentadlis Ibrahim.¹⁹ Dari sini dapat dipahami pula bahwa seorang periwayat *mudallis* terkadang menerangkan letak *tadlis* hadis yang disampaikannya.

Tadlis al-Syuyukh yaitu penyembunyian cacat yang dilakukan oleh seorang periwayat hadis terhadap gurunya dengan memberi nama, gelar, sifat dan nasab yang tidak dikenal dengan maksud agar tidak diketahui siapa ia sebenarnya.²⁰ Seperti al-Haris ibn Usamah mentadlis Abu Bakar 'Abd Allah ibn Muḥammad ibn 'Ubaid ibn Sufyan dalam periwayatan

¹⁵al-Sakhâwî, *op. cit.*, h. 30.


¹⁶Mahmūd Thahhan, *op. cit.*, h. 78.

¹⁷Ibn al-Shalâh, *loc. cit.* h. 66; al-Suyûthî, *op. cit.*, juz II, h. 223-224; Badrân, *op. cit.*, h. 62; M. Syuhudi Ismail, "Kaedah", *op. cit.* H. 197.

¹⁸al-Sakhâwî, *op. cit.*, h. 31

¹⁹al-Dîn 'Itr, *op. cit.*, juz II. h. 381

²⁰Ibn al-Shalâh, *op. cit.*, h. 66; al-Suyûthî, *op. cit.*, h. 228.



dengan terkadang menyebutnya: ‘Abd Allah ibn ‘Ubâid atau ‘Abd Allah ibn Sufyan atau Abu Bakar ibn Sufyan.²¹

Pentadlisian yang dilakukan oleh seorang periwayat hadis dimotifasi oleh beberapa hal, yaitu:

- Gurunya lebih daripada dia
- Wafatnya belakangan
- Dha’ifnya sang guru atau tidak terpercaya.
- Untuk memberi kesan bahwa gurunya banyak.
- Untuk menguji kecerdasan para pencari hadis serta mengarahkannya supaya pencari hadis tersebut lebih teliti dan bersikap hati-hati terhadap karakteristik para periwayat.²²

Tadlis al-Syuyûk lebih ringan ke-*dha’if*-annya daripada *tadlis al-Isnad*, karena guru yang ditadlis lebih muda diketahui cacatnya daripada *tadlis isnad*, terutama bagi orang yang luas pengetahuannya tentang cara periwayat dan nama-nama mereka. Lagi pula, *tadlis al-syuyûkh* tidak sampai menggugurkan periwayat, tapi hanya menyamarkannya sehingga tampak bagus dari luar.

Meskipun demikian, *tadlis al-syuyûkh* tetap tercela karena di dalamnya terdapat unsur penipuan, lebih-lebih jika pentadlisian itu dilakukan terhadap orang *dha’if*.

Ini adalah macam-macam hadis dilihat dari segi persambungan sanad. Ulama hadis telah membahasnya secara rinci dengan melihat letak-letak ketersambungan dan keterputusannya. Dalam pengkajian ini, mereka tidak hanya melihat hubungan antara satu periwayat dengan periwayat lainnya yang terdekat dari segi hubungan guru dengan murid atau kesezamanan belaka, tapi juga mengkajinya dari segi *shîgat-shîgat* penyampaiannya. Mereka menjelaskan syarat bersambungannya sanad yang terkandung secara eksplisit dalam *shîgat-shîgat* tersebut, yaitu syarat-syarat yang menjadi jaminan tidak adanya *inqithâ’* yang terkadang-kadang terselip di balik *shîgat-shîgat* itu.

Selanjutnya, untuk mengetahui bersambung atau terputusnya sanad dalam suatu hadis, ada beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Mencatat semua nama-nama periwayat dalam sanad hadis diteliti.
2. Menelusuri masing-masing periwayat tersebut dengan memperhatikan beberapa hal, seperti sejarah hidupnya, kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya serta adanya hubungan periwayatan antara satu periwayat dengan periwayat lainnya, baik karena hubungan guru dan murid atau karena kesezamanan. Penelusuran periwayat ini dapat dilakukan dengan menelaah kitab-kitab *Rijâl al-Hadîts*, seperti kitab *Tahzhîb al-Tahzhîb* yang disusun oleh Ibn Hajar al-‘Asqalânî.

²¹al-Sakhâwî, *op. cit.*, juz. I, h. 210

²²Mahmûd Thahhân, *op. cit.*, h. 92; Nur al-Dîn ‘Itr, *op. cit.*, h. 386; al-Suyûthî, *op. cit.*, juz I, h. 230-231; Muḥammad Ajâj al-Khathîb, *op. cit.*, h. 343.

3. Meneliti *shîgat-shîgat* yang menghubungkan antara satu periwayat dengan periwayat lainnya yang terdekat dalam sanad. Apakah periwayat itu menggunakan *shîgat-shîgat*. ان, سمعت, أحدثني, أخرنا, عن atau *shîgat-shîgat* lainnya.

Dengan menempuh langkah-langkah tersebut di atas, persambungan (اتصال) dan keterputusan (انقطاع) dalam sanad akan jelas.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa persambungan sanad hadis ditentukan oleh terjadinya hubungan periwayatan antara periwayat yang satu dengan periwayat lainnya menurut ketentuan *al-tahammul wa al-adâ' al-Hadîts*. Sementara itu, ketentuan *al-tahammul wa al-adâ'* tidak terlepas dari tiga hal, yaitu: syarat sah periwayatan hadis, termasuk kualitas pribadi dan kapasitas intelektual periwayat, metodologi periwayatan dan *shîgat-shîgat* yang digunakan oleh periwayat hadis. Ketiga hal ini saling berkaitan untuk menentukan bersambungannya sanad. Karena itu, pada bab ini pula, akan dibahas tentang *jarah* dan *ta'dil*.

B. *Jarah* dan *Ta'dil*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa persambungan sanad suatu hadis tidak hanya ditentukan oleh hubungan guru-murid atau kesezamanan antara penerima riwayat dengan penyampai riwayat, tapi ditentukan pula oleh kualitas pribadi periwayat. Hubungan guru-murid dalam sanad baru dapat dinyatakan bersambung, bila periwayat yang berstatus murid itu *tsîqat* sepenuhnya, tanpa pernah melakukan perbuatan *tadlis*. Boleh jadi, telah dapat dibuktikan oleh ulama lain bahwa periwayat tersebut telah melakukan suatu perbuatan *tadlis*. Jika hal ini terjadi, maka penelitian sanad harus dilakukan lebih cermat dan lebih mendalam.

Penilaian ulama kritik hadis terhadap seorang periwayat tidak selamanya seragam. Terkadang seorang periwayat dinilai *tsîqat* oleh sebagian ulama, tapi dinilai tidak *tsîqat* oleh ulama lainnya. Adanya perbedaan penilaian ulama terhadap seorang periwayat dibahas dalam ilmu hadis, yang dikenal dengan ilmu *jarh* dan *ta'dil*.

Menurut bahasa, kata *al-jarh* terdiri atas huruf *jîm*, *râ'* dan *hâ'*, mempunyai arti pokok, yaitu usaha (*kasb*) dan bagian badan yang robek.²³ Maka yang terakhir ini biasa disebut dengan luka. Keadaan luka bisa bersifat fisik, misalnya luka karena kena senjata tajam atau non fisik, misalnya luka hati karena makian yang dilontarkan oleh seseorang. Karena itu *al-jarh*, juga berarti makian.²⁴

Menurut istilah ilmu hadis, *al-jarh* berarti sifat-sifat yang dimiliki oleh periwayat yang menyebabkan riwayatnya tidak dapat diterima.²⁵ Sifat-sifat tersebut berupa celaan yang berkenaan dengan hal-hal yang menghalangi riwayatnya ditolak, seperti dusta, fasik, *tadlis*, dan syaz.


Adapun kata *ta'dil* adalah mashdar dari kata '*Addala-yu'addilu*, yang berarti meluruskan, menilai, mensucikan atau mempersamakan.²⁶ Sedangkan menurut istilah ilmu

²³Ibn Zakariya, *op. cit.*, h. 213.

²⁴Badrân, *op. cit.*, h. 87.

²⁵al-Sakhâwî, *op. cit.*, h. 213

²⁶Badrân, *loc. cit.* Lois Ma'louf, *op.cit.*, h. 688.



hadis adalah menyifati periwayat dengan sifat-sifat yang suci atau menilai bersih periwayat dan menghukuminya bahwa ia adil dan dhabî. ²⁷ Sehingga dengan demikian, keadilan periwayat tampak jelas dan karenanya, riwayat yang disampaikannya dapat diterima.

Berdasarkan pengertian kedua istilah di atas, dapat dipahami bahwa ilmu *jarh* dan *ta'dîl* adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal periwayat dari segi diterima atau ditolak riwayatnya. Ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian hadis. Melalui ilmu ini, kualitas pribadi periwayat dan kapasitas intelektualnya dapat diketahui. Nûr al-Dîn 'Itr mengatakan bahwa seandainya tidak ada upaya ulama untuk melahirkan ilmu seperti ini, maka akan menjadi kacau balaulah urusan Islam, orang-orang zindik akan berkuasa dan para dajjal akan bermunculan. ²⁸

Penilaian jelek (*jarh*) dan baik (*ta'dîl*) terhadap periwayat hadis sangat ketat. Ulama hadis telah menetapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang ulama kritikus hadis, kemudian diakui sebagai *al-Jârih* dan *al-Mu'addil*. Tanpa memiliki kriteria-kriteria itu, seorang ulama kritik hadis tidak berhak memberikan penilaian baik dan buruk terhadap seorang periwayat. Karena kriteria-kriteria itu tidak ringan, maka jumlah ulama yang tergolong dalam *al-Jârih* dan *al-Mu'addil* tidak banyak.

Secara umum, kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh ulama hadis, ada yang berkenaan dengan kualitas pribadi periwayat dan ada pula yang berkenaan dengan kualitas pribadi periwayat dan ada pula yang berkenaan dengan kapasitas intelektualnya. Yang berkenaan dengan kualitas pribadi periwayat, seperti bertakwa, wara', jujur, adil (dalam pengertian ilmu hadis, yaitu Islam, balig dan berakal), tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianut dan tidak pula bersikap bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya. Sedangkan yang berkenaan dengan kapasitas-intelektualnya seperti *dhabit*, *âlim* atau berilmu dalam arti memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam, hadis dan ilmu hadis, bahasa Arab, sebab *jarh* dan *ta'dîl* serta sebab-sebab pribadi periwayat yang dikritiknya. ²⁹


Adanya kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang *al-jârih* dan *al-mu'addil* diharapkan agar penilaiannya terhadap periwayat hadis dapat diperpegangi. Karena itu, dalam memberikan penilaian terhadap periwayat hadis, ulama *al-jârih* dan *al-mu'addil* harus bersikap objektif, tidak menjarah melebihi kebutuhan dan juga, tidak hanya mengutip penilaian jahar yang dilakukan oleh ulama kritik hadis lain. Ini diperlukan karena penilaian terhadap seorang periwayat tidak selamanya seragam. Ada ulama yang sangat ketat dalam mengemukakan kritiknya, ada yang longgar dan ada pula yang moderat.

Adanya perbedaan sikap ulama kritik dalam memberikan penilaian terhadap periwayat menjadikan perhatian tidak hanya tertuju kepada periwayat hadis, tapi juga para kritikusnya. Apalagi, jika terjadi perbedaan penilaian terhadap seorang periwayat hadis. Ini dimaksudkan agar penilaian terhadap periwayat hadis dapat lebih objektif.

²⁷Muhammad Ajâj al-Khathîb, op. cit., h. 271; al-Sakhâwî, loc. cit.

²⁸Nur al-Dîn 'Itr, op. cit., juz. I, h. 93.

²⁹Mengenai syarat-syarat yang dikemukakan di atas merupakan kesimpulan dari syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab '*Ulûm al-Hadîts*, seperti al-Sakhâwî, op. cit., h. 112; Badrân, op. cit., h. 90; Muhammad Ajâj al-Khathîb, op. cit., h. 268; Nûr al-Dîn 'Itr, op. cit., juz I, h. 93.



penelitian terhadap kualitas pribadi periwayat tidak terjadi kesalahpahaman penilaian, terutama peringkat kualitasnya.

Selanjutnya, penilaian ulama kritik terhadap periwayat hadis terkadang berbeda, bahkan bertentangan, misalnya seorang periwayat hadis telah dinilai *tsiqat* oleh sebagian ulama, namun ulama lainnya menilainya tidak *tsiqat*. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, ulama hadis telah mengemukakan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahannya.

Teori yang pertama adalah الجرح مقدم على التعديل (mendahulukan jarh atas ta'dil).³³ Mendahulukan sifat *jarh* daripada sifat *ta'dil* seorang periwayat karena ulama yang menta'dilnya hanya mengemukakan karakteristik yang tampak baginya. Sedangkan orang yang menjarh, mengemukakan karakteristik periwayat yang tersembunyi bagi orang yang menta'dil. Karenanya, *al-jarh* didahulukan daripada *ta'dil* meskipun ulama yang men-ta'dilnya lebih banyak jumlahnya daripada ulama yang menjarhnya. Demikian pendapat jumhur.

Teori di atas tidak berlaku mutlak, karena terkadang ada ulama yang mendahulukan *ta'dil*, jika ulama yang menta'dil lebih banyak daripada yang menjarh.³⁴ Teori yang digunakan dalam hal ini adalah الجرح مقدم على التعديل artinya sifat-sifat *ta'dil* didahulukan daripada sifat-sifat *jarh*.

Alasan lain mereka mendahulukan *ta'dil* adalah sifat dasar periwayat adalah terpuji (*ta'dil*) sedangkan sifat tercelah (*tajrih*) adalah sifat yang muncul secara tiba-tiba atau mendadak.³⁵ Jika sifat dasar ini diperhadapkan dengan sifat yang muncul secara tiba-tiba, maka sifat dasarlah yang dimenangkan, karena sifat dasar ada sejak awal dan melekat terus menerus pada diri periwayat.

Selain dua kaedah di atas, ada juga ulama yang tidak mendahulukan salah satu dari keduanya kecuali yang dianggap lebih kuat (لا تقديم على الآخر إلا بمرجح).³⁶ Kuatnya salah satu dari teori di atas (mendahulukan *tajrih* atau *ta'dil*), dilihat dari segi jumlah ulama kritik yang memberikan penilaian; ke-wara'-annya, ketelitian dan kehati-hatiannya; ilmunya atau sifat-sifat lain yang dapat memperkuat penilaiannya terhadap seseorang periwayat.

Jika sifat-sifat tersebut ada pada ulama kritik yang memiliki sifat-sifat itu dianggap paling kuat penilaiannya terhadap periwayat hadis. Tapi jika berimbang antara ulama kritik yang men-ta'dil dengan yang men-jarh, baik dari segi jumlah keduanya, ke-wara'-an, ilmunya dan sifat-sifat lainnya, maka penentuan mendahulukan salah satu dari keduanya (*tajrih* atau *ta'dil*), kembali kepada kaedah asal الجرح مقدم على التعديل.³⁷

Dari beberapa kaedah yang telah dikemukakan di atas, maka kaedah yang dapat dipilih adalah kaedah yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap periwayat hadis. Kaedah-kaedah tersebut dikemukakan agar di dalam penelitian terhadap kualitas pribadi periwayat, tidak perlu terpaku pada satu kaedah tertentu saja. Selain itu, terdapat pula kaedah lain, yaitu dengan melihat sisi keras dan lemahnya seorang peneritik.

³³al-Sakhâwî, *op. cit.*, h. 119; Ibn al-Shalâh, *op. cit.*, h. 99; al-'Asqalânî, *op. cit.*, h. 7; Muḥammad Ajâj al-Khathîb, *op. cit.*, h. 270.

³⁴*Ibid.*

³⁵Al-Qâsimî, *op. cit.*, h. 77; M. Syuhudi Ismail, "Metodologi", *op. cit.*, h. 77.

³⁶al-Sakhâwî, *op. cit.*, h. 121; Muḥammad Ajâj al-Khathîb, *op. cit.*, h. 270.

³⁷*Ibid.* (al-Sakhwâwî), h. 120.

Jika seorang pengeritik keras (*mutasyaddid*) memuji seseorang, maka *ta'dil*-nya didahulukan. Sebaliknya, jika seorang pengeritik lemah (*mutasahil*) justru mencela seseorang, maka biasanya *jarh*-nya didahulukan.

C. Kedudukan *Shîgat-Shîgat al-Taḥammul* dan *al-Adâ'*.

Sanad hadis memuat nama-nama periwayat dan shîgat-shîgat periwayatan. *Shîgat-shîgat* tersebut dapat memberi petunjuk tentang metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat bersangkutan. Dari *shîgat-shîgat* itu pula, dapat diteliti tingkat akurasi metode periwayatan yang digunakan oleh periwayat ketika meriwayatkan hadis.

Dalam uraian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa metode periwayatan sebanyak delapan, yaitu: *al-samâ'*, *al-qirâ'ah*, *al-Ijâzah*, *al-munâwalah*, *al-mukâtabah*, *al-I'lâm*, *al-washiyah* dan *al-wijâdah*. Masing-masing metode periwayatan ini memiliki tingkatan kualitas dan *shîgat-shîgat* periwayatan. Sedangkan *shîgat-shîgat* memiliki kualitas yang bertingkat-tingkat pula.

Menurut ketentuan, apabila seorang periwayat hadis menggunakan metode periwayatan hadis yang memiliki kualitas paling tinggi, seperti *al-samâ'*, maka seharusnya, periwayat tersebut menggunakan *shîgat-shîgat* yang memiliki bobot akurasi yang paling tinggi pula, seperti *shîgat* سمعت, حدثني, حدثنا dan حدثنا. Tetapi dalam penelitian, terkadang seorang periwayat hadis menggunakan ketiga *shîgat* tersebut dalam periwayatan, namun tidak menunjukkan metode periwayatan yang paling tinggi ditempuhnya. Jika hal ini terjadi, maka periwayat tersebut telah melakukan penipuan (*tadlis*) dan seringkali, sebagian ulama menuduhnya berbuat dusta karena hal itu. Atau dengan kata lain, hal itu terjadi karena periwayat tersebut tidak *tsîqat*, seperti terjadi pada diri Ishaq Ibn Rasyîd al-Jazarî. Ia menggunakan *shîgat* حدثنا untuk hadis yang diterimanya melalui *al-wijâdah*. Karena itu, para ulama memasukkannya ke dalam golongan *al-Mudallisîn*.³⁸

Dalam kaitannya dengan persambungan sanad, *shîgat-shîgat* periwayatan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penentuan persambungan sanad (اتصال السند) atau keterputusan sanad (انقطاع السند). Meskipun *shîgat-shîgat* itu tidak terlepas dari periwayat yang menggunakannya. Misalnya, periwayat yang tidak *tsîqat* mengemukakan sebuah riwayat dengan pernyataan bahwa saya telah meriam periwayat ini dengan metode penerimaan *al-samâ'* (*shîgat* yang digunakannya, seperti سمعت, حدثني, dan حدثنا). Walaupun metode ini diakui sebagai metode periwayatan yang paling tinggi kualitasnya, demikian pula *shîgat-shîgat* yang digunakannya, tapi karena periwayat yang menggunakan *tsîqat* itu bukan orang *tsîqat*, maka informasi yang dikemukakannya tetap tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, jika periwayat yang menggunakan *shîgat-shîgat* yang paling tinggi kualitasnya adalah orang *tsîqat*, maka riwayatnya dapat dipercaya.

Selain itu, ada juga periwayat hadis, seperti 'Abd al-Malik ibn 'Abd al-'Aziz ibn Juraij (dikenal dengan ibn Juraij), baru dinilai sanadnya bersambung oleh ulama hadis jika menggunakan *shîgat* tertentu, yaitu سمعت dan حدثني dalam periwayatan. Dan jika ia

³⁸ Nûr al-Dîn 'Itr, *op. cit.*, juz. I, h. 226.

menggunakan selain dari kedua *shîgat* tersebut, maka sandinya terdapat *tadlis*.³⁹ Jika hal ini ditemukan dalam penelitian, maka *shîgat-shîgat* tersebut harus dikembalikan kepada periwayat yang bersangkutan.

Khusus *shîgat* periwayatan yang berupa huruf seperti *عن* dan *ان*, ulama telah banyak membicarakannya, terutama kaitannya dengan persambungan sanad (*اتصال السند*). Ada ulama yang mengatakan bahwa *shîgat* *عن* dan *ان* menunjukkan ke-*mursal*-an dan keterputusan sanad (*ارسال السند وانقطاعه*). Dalam hal ini, jumhur ulama hadis, fiqih, dan ushul mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh periwayat yang menggunakan kedua *shîgat* tersebut (*عن, ان*), sehingga sanadnya dapat dikatakan bersambung (*متصل*).

Syarat-syarat yang dimaksud adalah: 1) periwayat (sanad) yang menggunakan *shîgat* *عن* dan *ان* bebas dari *tadlis*; 2) telah terjadi pertemuan antara periwayat yang menggunakan *shîgat* *عن* dan *ان* dengan periwayat di atasnya.⁴⁰ Jika salah satu dari kedua syarat tersebut hilang, maka sanad hadis tersebut terputus (*منقطع*). Contoh:

حدثنا علي بن ميمون الرقي وايوب بن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد قالوا: حدثنا معمر بن سليمان الراقي ابنا الحجاج بن ادطاة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد واقامه على الذي اصابها (رواه بن ماجه).⁴¹

Sanad hadis tersebut terputus (*munqathi*). Keterputusan sanad itu antara ‘Abd al-Jabbâr ibn Wâ’il dengan bapaknya. ‘Abd al-Jabbâr ibn Wâ’il telah mengaku menerima hadis dari bapaknya dengan menggunakan *tsiqat* *عن*. Padahal setelah diteliti, ternyata bapak ‘Abd al-Jabbâr meninggal sebelum ia dilahirkan.⁴² Karena itu, bagaimana mungkin ia menerima hadis dari bapaknya. Dengan demikian, *tsiqat* *عن* yang digunakan oleh ‘Abd al-Jabbâr menunjukkan keterputusan sanad.

Selain kedua syarat di atas, ada juga syarat-syarat lain yang dikemukakan oleh ulama, namun masih diperselisihkan. Syarat-syarat lain yang dikemukakan oleh ulama, namun masih diperselisihkan. Syarat-syarat tersebut adalah: 1) antara periwayat yang menggunakan *shîgat* *عن* dan *ان* dalam sanad, telah lama terjalin hubungan persahabatan dengan periwayat di atasnya; 2), periwayat yang bersangkutan harus mengetahui riwayat yang dikemukakan oleh periwayat di atasnya.⁴³

Mengenai harusnya ada pertemuan antara periwayat yang menggunakan *tsiqat* *عن* dan *ان* dengan periwayat di atasnya disyaratkan oleh al-Bukhârî, meskipun pertemuan itu hanya sekali. Dalam hal ini, Muslim tidak mensyaratkannya. Baginya, cukup semasa saja.⁴⁴

³⁹ al-‘Asqalânî, *Tahdzib al-Tahdzib*, juz VI (Cet. I; Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H./1994 M.), h. 355.


⁴⁰ Abû ‘Amr ‘Usmân ibn ‘Abd al-Rahmân al-Syahrzawrî ibn al-Shalâh, Muqaddimath Ibn al-Shalâh fî ‘Ulûm al-Hadîts (Kairo: Maktabath al-Mutanabbi’, th.), h. 29; Abû Zakaria Yahyâ ibn Syarq al-Nawawî al-Dimasyq, *al-Taqrîb wa al-Taysîr li Ma’rifath Sunan al-Basyîr al-Nazhîr* (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1407 H./1987 M.), h. 28.

⁴¹ Abî ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwîni Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Majah*, juz II (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 886.

⁴² al-‘Asqalânî, “Tahdzîb”, *op. cit.*, juz VI, h. 96.

⁴³ al-Nawawî, *loc. cit.*

⁴⁴ al-Syûthî, *op. cit.*, juz I, h. 215.



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 7, No. 1, 2015

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : 2715-5684

Homepage : <http://journal.al-qalam.iaims.ac.id>

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa *shîgat-shîgat* periwayatan dapat menunjukkan kepada kita tentang metode periwayatan yang tidak benar; maka gugurlah salah satu syarat diterimanya hadis. Apabila seorang periwayat hadis menggunakan metode periwayatan yang tidak benar, maka gugurlah salah satu syarat diterimanya hadis. Demikian pula, apabila seorang periwayat hadis menerima hadis melalui metode periwayatan yang dinilai rendah kualitasnya, lalu dalam menyampaikannya menggunakan *shîgat-shîgat* periwayatan yang tinggi kualitasnya seperti *shîgat* حدثنا untuk hadis yang diterima melalui ijazah, maka periwayat tersebut telah melakukan penipuan (*tadlis*). Bahkan seringkali ulama menuduhnya telah berbuat dusta. Karena itu, kelemahan seorang periwayat dapat juga ditemukan melalui penggunaan *shîgat-shîgat* periwayatan.

Dengan demikian, sanad hadis yang dha'if, kelemahannya tidak hanya terletak pada periwayatannya saja, tapi juga *shîgat-shîgat* yang digunakannya dalam menyandarkan riwayat hadisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû ‘Amr ‘Usmân ibn ‘Abd al-Rahmân al-Syahrzawrî ibn al-Shalâh, *Muqaddimath Ibn al-Shalâh fî ‘Ulûm al-Hadîts*, Kairo: Maktabath al-Mutanabbi’, th.
- al-‘Asqalâni, Ahmad ibn Hajar. *Nuzhhath al-Nazhar Syarh Nukhbath al-Fikr Fî Mushthalah al-Hadîts*, Kairo: Maktabath Ibn Taymiyah, 1990.
- . *Thahdzib al-Tahdzib*, juz VI, Cet. I; Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H./1994 M.
- Badrân, Abû al-‘Aynayin Badrân, *al-Hadîts al-Nabawî al-Syarîf Tarîkhuhû wa Mushthalah uhû*, Iskandariyah: Dâr al-Ma’arif, 1983.
- al-Dimasyq, Abû Zakaria Yahyâ ibn Syarq al-Nawawî. *al-Taqrîb wa al-Taysîr li Ma’rifath Sunan al-Basyîr al-Nazhîr*, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1407 H./1987 M.
- Ibn Mâjah, Abî ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwînî. *Sunan Ibn Majah*, juz II, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ibn al-Shalâh, Abû ‘Amr ‘Utsmân ibn ‘Abd al-Rahmân al-Zahrawrî. *‘Ulûm al-Hadîts li ibn al-Shalâh*, Cet. II; t.t.: Makatabath al-‘Ilmiyah bi Madînah al-Munawwarah, 1973.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Timjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- ‘Itr, Nur al-Dîn. *Muhâj Naqd Fî ‘Ulûm al-Hadîts*, Cet. III; Bimasyq; Dâr al-Fikr, 1992.
- al-Khathîb, Muḥammad Ajâj. *Ushûl al-Hadîts ‘Ulûmuhu wa mushthalahuhû*, t.t.: Dâr al-Fikr, 1975.
- Muḥammad al-Sabbâg, *al-Hadîts al-Nabawî*. t.t.: Maktabath al-Islâmî, 1972.
- al-Qâsimî, Muḥammad Jamâl al-Dîn. *Qawâid al-Tahdîts Min Funûn Mushthalah al-Hadîts*. td.
- al-Sakhâwî, Ibrâhîm al-Sûqî. *Mushthalah al-Hadîts*. Kairo: Syarikath al-Tibâ’at al-Fanniyath al-Muttaḥidah, t.th.
- al-Sakhâwî, Abû ‘Abd Allah Muḥammad ibn ‘Abd al-Rahîm. *Fath al-Mugîts bi Syarh Alfîyyath al-Hadîts li Husain al-‘Irâqî*, juz II, Cet. II; t.tp.: Dâr al-Imrân al-Thabarî, 1412 H./1992 M.
- al-Shalih, Shubhî. *‘Ulûm al-Hadîts wa Mushthalah uhû*, Cet. I: Bairut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyîn, 1959.
- al-Suyûthî. Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr. *Tadîb al-Râwî fî Syarh Taqrîb al-Nawawî*, cet. III; Madinah; Maktabath al-‘Ilmiyah bi Madinah al-Munawwarah, 1392 H./1972 M.
- al-Thahhân, Mahmûd. *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, Cet. II; Bairut: Dâr al-Qur’ân al-Karîm, 1979 M.